**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Kajian Pustaka**
2. **Efektivitas**

Jika memaknai makna efektivitas bagi setiap individu, tentunya memberikan arti yang berbeda, dan dari sesuai sudut pandang yang berbeda pula, dan kepentingan masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Hal ini juga dijelaskan dalam Ensiklopedia Pendidikan (2004:12), Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Thomas (Mulya.E 2004:82) melihat efektivitas pendidikan dalam kaitannya dengan produktivitas, berdasarkan tiga dimensi berikut ini:

1. *The administrator production function*; fungsi ini meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran administratif, yaitu seberapa besar dan baik layanan yang dapat diberikan dalam suatu proses pendidikan, baik oleh guru, kepala sekolah, maupun pihak lain yang berkepentingan.
2. *The psychologist’s production function*; fungsi ini melihat produktivitas dari segi keluaran, perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik, dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh peserta didik, dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh peserta didik sebagai suatu gambaran dari prestasi akademik yang telah dicapainya dalam periode belajar tertentu di sekolah.
3. *The economic’s production function*; fungsi ini melihat produktivitas sekolah ditinjau dari segi keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di sekolah. Hal ini mencakup “harga” layanan yang diberikan pengorbanan (*cost*) dan perolehan *(earning)* yang ditimbulkan oleh layanan itu atau disebut “peningkatan nilai balik”.

Pekerjaan seseorang dikatakan efektif jika dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, atau sudah mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam aspek yang dikerjakan tersebut. Aspek efektivitas dapat dilihat pada: masukan yang merata, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, ilmu dan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, pendapatan tamatan serta keluaran yang memadai. Sejalan dengan itu, Depdikbud (1988) mengidentifikasikan efektivitas sekolah dalam dua kelompok, yaitu efektivitas internal dan efektivitas eksternal. Efektivitas internal menunjuk pada keluaran pendidikan yang tidak diukur secara moneter, seperti prestasi belajar, dan jumlah lulusan. Adapun efektivitas eksternal menunjuk pada keluaran yang bersifat moneter, seperti tingkat penghasilan

1. **Prinsip Efektivitas**

Carpenter (Pidarta,1997:258) mengemukakan prinsip umum menilai efektivitas sebagai berikut :

1. Menilai efektivitas adalah berkaitan dengan problem tujuan dan alat memproses input untuk menjadi output. Tujuan atau output harus tepat dengan kriteria.
2. Sistem yang dibandingkan harus sama, kecuali alat pemrosesnya. Misalnya yang harus sama atau homogen adalah tingkat pendidikan, kemampuan anak, sosial ekonomi.
3. Mempertimbangkan semua output utama. Dalam pendidikan, yang dikatakan output utama adalah jumlah siswa yang lulus, kualitas lulusan, yang dinilai ketika meluluskan mencakup afeksi, kognisi, dan keterampilan, serta penilaian bersifat kontinu.
4. Korelasi diharapkan bersifat kausalitas. Yaitu korelasi antara cara memproses dengan output harus bersifat kausalitas.

Pelaksanaan kegiatan program pembelajaran dapat dikatakann efektif jika melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Sehingga melalui prinsip ini pelaksanaan program pembelajaran dapat menggambarkan keefektivan dari kegiatan pembelajaran dan keberhasilan dari warga belajar paket C di masyarakat atau yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi seperti sanggar kegiatan belajar.

1. **Penyelenggara Program**

Menurut Dirjen PLS, Depdiknas (2003:20) bahwa dalam pelaksanaan kegiatan paket C perlu penyelenggara program yang akan melaksanakan seluruh peranan dalam menyelenggarakan program ini. Penyelenggara program merupakan tenaga yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan program mulai tahap perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi program dan tindak lanjut. Penyelenggara Program adalah lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau dunia usaha, yang secara terencana dan bertanggungjawab menyelenggarakan program Paket C. Penyelenggara program paket C diberikan kepada seluruh petugas yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan program, khususnya ditujukan kepada penyelenggara program paket C di lapangan

Sehingga yang dapat menyelenggarakan program, secara perioritas adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Kursus, LSM, dan Pondok Pesantren. Apabila lembaga-lembaga tersebut tidak ada, program dapat diselenggarakan oleh; Yayasan, Badan Hukum, dan badan Usaha, serta organisasi kemasyarakatan, social dan profesi.

Dirjen PLS, Depdiknas (2003:23) mengemukakan bahwa pada tahap penyelenggaraan, penyelenggara program memiliki kewajiban, hak, sanksi dan persyaratan untuk menjadi penyelenggara pada program ini, persyaratan tersebut antara lain:

1. Kewajiban

Untuk menjamin keberhasilan program penyelenggara program Paket C, penyelenggara program berkewajiban :

1. Membangkitkan atau memotivasi warga belajar agar selalu aktif belajar, baik pada saat tutorial, kelompok kecil maupun dalam belajar mandiri di rumah.
2. Selalu menyediakan fasilitas belajar yang diperlukan oleh tutor dan warga belajar, baik pada saat tutorial berlangsung maupun praktek pendidikan kecakapan hidup berupa: buku presentasi warga belajar, buku presensi tutor, bahan tulis menulis (kapur atau spidol), bahan latihan/praktek dan buku kemajuan belajar warga belajar serta fasilitas lain yang diperlukan,
3. Mengadministrasikan penyelenggaraan program, berupa administrasi penggunaan dana bantuan, dan lain-lain yang relevan.
4. Menyusun laporan penyelenggaraan program secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati dalam Akad Perjanjian Kerjasama.
5. Laporan memuat tentang perkembangan program penyerapaan/ penggunaan anggaran, hasil-hasil yang dicapai, permasalahan, kendala, dan hambatan yang dialami, upaya pemecahan masalah dan usul dimasa depan.
6. Membina hubungan baik dengan warga belajar, tutor, dan petugas pembina program
7. Menilai keaktifan dan kemampuan tutor atau NTS.
8. Mendampingi dan memantau turor dan NTS dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
9. Hak

Hak dari penyelenggara program adalah :

1. Menandatangani kwitansi-kwitansi dana bantuan penyelenggaraan program.
2. Memberhentikan tutor dan NTS yang tidak mampu atau melalaikan tugasnya.
3. Melaporkan usul penggantian tutor kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
4. Mencari sumber dana lain dari pihak manapun, yang sah dan bersifat tidak mengikat.
5. Sanksi

Apabila penyelenggara program tidak mampu atau lalai melaksanakan kewajibannya dan/atau tugasnya, sehingga berakibat menghambat penyelenggaraan dan keberhasilan program, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan orang lain. Penyelenggara Program yang diberhentikan wajib mempertanggungjawabkan bantuan-bantuan yang diberikannya.

1. Persyaratan

Yang menjadi persyaratan untuk menjadi penyelenggara program adalah:

1. Periritas berlatar belakangan pendidikan keguruan
2. Perioritas pernah mengikuti latihan "Manajemen Pengelolaan Program Paket C setara SMU"
3. Memahami program kesetaraan, dan mampu melakukan pengelolaan program Paket C
4. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan program-program pendidikan luar sekolah
5. Memiliki tempat belajar serta fasilitas kursi dan meja belajar yang cukup memadai
6. Memiliki kemampuan untuk mengelola tenaga kependidikan (tutor dan Nara Sumber Teknis.NST) yang terlibat dalam proses pembelajaran
7. Memiliki kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran
8. Memiliki ijin penyelenggaraan program dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
9. **Program Paket C**
   1. **Pengertian Program Paket C**

Pada isi UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, Kelompok Belajar termasuk dalam kategori pendidikan nonformal Kelompok Belajar (yang lebih dikenal dengan singkatan Kejar) merupakan suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas anak usia sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya, tetapi masih diberi kesempatan untuk belajar. Hal ini dikarenakan, pemerintah telah menghimpun dalam suatu gerakan yang mewajibkan setiap orang menjadi orang terpelajar melalui gerakan wajib belajar.

Husain, Abdul Rajak (1995:10) memformulasikan kelompok belajar sebagai berikut :

Kelompok belajar ialah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 132/U/2004 tentang Program Paket C ditegaskan bahwa Kelompok belajar adalah sekumpulan peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran.

Sudjana, (2006:313) mendefenisikan program sebagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan, lembaga, institusi dengan dukungan sarana dan prasarana yang diorganisasi dan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ada dua pengertian untuk istilah program, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, program dapat diartikan sebagai “rencana”. Jika seorang siswa ditanya oleh guru, apa programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah yang diikuti maka arti “program” dalam kalimat tersebut adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan setelah lulus. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama - bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sudjana, (2006:103) mengemukakan sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan, maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang.

Pelaksanaan program paket C akan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada warga belajar dan siap akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi atau universitas. Warga belajar yang mengikuti program pakt C akan belajar kecakapan hidup yang dapat bermanfaat untuk bekerja dan mencari nafkah dan berusaha secara mandiri.

Materi dalam program paket C ini memuat materi pokok dan materi inti yang diberikan pada jenjang sekolah SMU. Materi ini menjadi dasar pembelajaran dalam program paket C. Dalam pelaksanaannya program paket C dilaksanakan secara fleksibel, baik dalam cara penyajian materi atau pembelajaran, waktu juga dikondisikan dengan kesempatan dari warga belajar serta keluasan materi juga dikondisikan. Oleh karena ini program paket C yang diselenggarakan pendidikan luar sekolah setara atau mencakup pendidikan kesetaraan dengan sekolah di lingkup dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Kesetaraan juga dapat dilihat pada lulusan program paket C yang mendapat ijazah yang telah mendapat pengakuan yang sama dengan lulusan SMU yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Menurut Keputusan Menteri No 132/U/2004 tentang Program Paket C pengertian Program Paket C adalah bentuk layanan pendidikan menengah yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), yang berada pada jalur pendidikan nonformal. Program paket C yang selama ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah, dimanfaatkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai alternatif bagi mereka yang tidak lulus Ujian Nasional untuk mengikuti pelajaran remedial yang selanjutnya dapat mengikuti ujian kesetaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Hal serupa di ungkapkan oleh Dirjen pendidikan formal dan informal tahun 2007:53 mengungkapkan bahwa :

Setiap peserta didik yang lulus kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C mempunyai hak elegibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.status kelulusan Paket C mempunyai hak elegibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dengan memasuki lapangan kerja.

* 1. **Pendidikan Kesetaraan Paket C**

Pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan nonformal, di samping memberikan kemampuan akademik sesuai dengan jenjangnya, secara terintegrasi juga memberikan berbagai kecakapan hidup, yang nantinya setelah peserta didik lulus dari program-program pendidikan kesetaraan, mereka dapat memanfaatkannya untuk bekal mencari nafkah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

Menurut Suryadi, (2007:87) Pendidikan kesetaraan adalah

Pendidikan kesetaraan yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

Hasil dari pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU.No 20/2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat 6).

Dirjen pendidikan formal dan informal (2007:17) mengemukakan Tujuan dari pendidikan kesetaraan adalah

1. Memperluas akses pendidikan dasar sembilan tahun melalui pendidikan nonformal program paket A setara SD/MI dan paket B setara SMP/MTs, yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional
2. Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan nonformal program paket C setara SMA/MA yang menekankan pada keterampilan fungsional dan keterampilan profesional
3. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan serta relevansi program dan daya saing pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan Paket C
4. Menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan penilaian program pendidikan kesetaraan.

Maka dari konsep kesetaraan ini, program paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke dalam pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah program paket C sudah memiliki hak yang sama dengan pemegang ijazah SMA/MA.

* 1. **Tujuan Program Paket C**

Program Paket C memiliki tujuan (Dirjen pendidikan formal dan informal 2007) sebagai berikut :

1. memberikan bekal kemampuan sebagai perluasan/peningkatan dari apa yang telah diterima pada program Paket B, SLTP/MI.
2. memberikan bekal kecakapan hidup, yang bermanfaat bagi warga belajar untuk berkerja mencari nafkah atau berusaha secara mandiri.
3. memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan sikap mental yang memungkinkan bagi warga belajar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pendidikan tinggi.
   1. **Fungsi Program Paket C**

Secara umum fungsi program paket C adalah memberikan layanan pendidikan setara SMU kepada mereka yang karena berbagai hal, kebutuhan belajar menengahnya tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan sekolah. Secara khusus fungsinya adalah:

1. meningkatkan partisipasi anak masuk pendidikan SMU atau yang setara.
2. meningkatkan angka transisi lulusan Paket B, SLTP/MTs melanjutkan ke pendidikan tinggi.
3. meningkatkan jumlah anak atau warga masyarakat umum yang  
   dapat menyelesaikan pendidikan setara SMU dan memiliki  
   kecakapan hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal  
   mencari nafkah.
   1. **Karakteristik Program Kejar Paket C**

Adapun karakteristik Program Kejar Paket C menurut Joesoef (1981:42) adalah sebagai berikut:

* + 1. Bisa diselenggarakan dalam gedung sekolah
    2. Medan pendidikan yang bersangkutan memang diadakan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan
    3. Pendidikan diprogram secara menentu
    4. Ada waktu belajar yang menentu
    5. Metode mengajarnya yang formil
    6. Ada evaluasi yang sistematis
    7. Diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta
    8. Waktu penyampaian diprogram lebih pendek
    9. Materi mata pelajaran pada umumnya lebih banyak yang bersifat praktis dan khusus
    10. Merupakan respons daripada kebutuhan khusus yang mendesak

1. **Penyelenggaraan Program Paket C**

Penyelenggaraan program paket C dapat berjalan dengan baik jika diawali dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Sehingga penyelenggara program ini dapat berjalan sesuai dengan aturan pendidikan luar sekolah. Pelaksanaan program paket C yang diuraikan di bawah ini sesuai dengan pedoman program pendidikan kesetaraan oleh Direktorat pendidikan masyarakat dan Dirjen pendidikan PLS dan Pemuda (2003:10).

1. **Perencanaan**

Perencanaan merupakan langkah/tahap yang sangat strategis, yang mempengaruhi lancar tidaknya penyelenggaraan program dan bermutu tidaknya hasil program yang akandicapai. Oleh karena itu seorang Penyelenggara Program harus mengetahui dan mampu melaksanakan perencanaan program dengan sebaik-baiknya. Pada tahap perencanaan program Paket C, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara adalah sebagai berikut:

* + - 1. **Pendataan Calon Warga Belajar**

Dalam proses mencari calon warga belajar, kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara adalah pendataan. Berkaitan dengan pendataan calon warga belajar , maka data-data yang perlu dikumpulkan oleh Penyelenggara adalah:

1. Nama jelas
2. Usia dan Tempat/tanggal lahir
3. Jenis kelamin
4. Pendidikan terakhir yang pernah diikuti
5. Nama orang tua (bapak dan ibu)
6. Alamat tempat tinggal

Yang berhak mengikuti program Paket C adalah mereka yang memenuhi persyaratan yaitu : Lulusan Paket B, SLTP/MTs, Putus SLTA/MA kelas I s/d III, Bersedia ikut program pembelajaran Paket C, sampai tamat dan lulus.

Dirjen pendidikan PLS dan Pemuda (2003:10) mengemukakan bahwa:

Dalam satu kelompok belajar diusahakan jumlah warga berkisar antara 20 - 30 orang. Jikalau dalam pendataan jumlah warga belajar yang memenuhi persyaratan cukup banyak, lebih dari 30 orang, maka warga belajar dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, sesuai dengan kapasitas ruang belajar serta fasilitas, ketersediaan tenaga kependidikan dan aspek lainnya.

* + - 1. **Pengelompokan Calon Warga Belajar**

Untuk menentukan seorang warga belajar, apakah mereka mulai belajar dari setara kelas I, dan/atau setara kelas II, dan/atau setara kelas III, Penyelenggara harus menyelenggarakan tes penempatan kesetaraan atau yang disebut dengan "*placement test*".

Tatacara penyelenggaraan placemant test, dilaksanakan dengan memilih calon warga belajar yang latar belakang pendidikannya putus SMU kelas III (apalagi dalam waktu yang cukup lama) tidak secara otomatis masuk setara kelas III, tetapi tergantung hasil palcement test yang dicapai oleh yang bersangkutan (calon WB) Dari hasil placement test tersebut ditentukan seorang warga belajar apakah mulai belajar dari setara kelas I, dan/atau setara kelas II, dan/atau setara kelas III.

* + - 1. **Pendataan calon Tutor dan Nara Sumber Teknis**

Menurut Dirjen PLS dan Pemuda (2003:12) bahwa dalam penyelenggaraan program Paket C harus tersedia tenaga pendidik, yaitu Tutor dan Nara Sumber Teknis, yang bertugas membimbing dan mengajar materi pelajaran sesuai dengan kurikulum Paket C yang berlaku serta kecakapan hidup. Pendataan calon Tutor dan Nara Sumber Teknis dilakukan oleh Penyelenggara Program, dengan persyaratan sebagai tutor adalah sebagai berikut:

* + 1. Tutor

1. Minimal tamatan D2, prioritas yang berlatar belakang pendidikan keguruan
2. Diutamakan mereka yang- berasal dari Guru Sekolah Menengah Umum (SMU)
3. Menguasai substansi materi pelajaran yang diajarkan pada Program Paket C
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelaj arannya
6. Mau mendidik, mengajar, membimbing dan melatih warga belajar Paket C
7. Prioritas mereka yang telah mengikuti pelatihan tutor.
   * 1. Narasumber Teknis
        1. Memiliki keterampilan kecakapan hidup tertentu, yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar Paket C, prioritas mereka yang telah memanfaatkan kecakan hidup untuk mencari nafkah
        2. Sehat jasmani dan rohani
        3. Memiliki dasar – dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajaran kecakapan hidup
        4. Mau mendidik, mengajar dan melatih kecakapan hidup  
           kepada warga belajar Paket C.
        5. Prioritas mereka yang telah mengikuti pelatihan tutor.

Pada setiap kelompok belajar di penyelenggaraan program paket C, jumlah anggota terdiri 20 - 30 orang warga belajar, dan di tiap Penyelenggara Program minimal menyediakan 6 orang tutor dan 1 orang NST.

* + - 1. **Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Program**

Dirjen pendidikan PLS dan Pemuda (2003:15) mengemukakan bahwa pertimbangan yang harus dijadikan acuan oleh Penyelenggara Program dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan program Paket C adalah:

1. Lokasi mudah terjangkau oleh warga belajar
2. Luas ruang belajar memadai,. minimal untuk 20 sampai dengan 30 orang warga belajar
3. Tersedianya prasarana belajar, seperti; meja dan kursi belajar, tikar, papan tulis dan perlengkapannya, serta fasilitas pembelajaran lainnya.
4. Tersedianya ruangan untuk praktek atau latihan pendidikan kecakapan hidup
5. Memiliki Penerangan yang cukup
6. Terjamin kelansungan penggunaannya, minimal sampai warga belajar menamatkan program belajarnya.

Pada setiap kegiatan pendataan di lokasi-lokasi penyelenggaraan program paket C, dalam rangka mencari atau menetapkan lokasi kegiatan, harus dicari lokasi yang paling mendekati dengan kriteria lokasi tersebut. Dengan maksud bahwa, apabila dari pendataan yang dilakukan di beberapa lokasi, tidak diperoleh lokasi yang memenuhi persyaratan secara penuh, bukan berarti program tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendekati persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program paket C.

* + - 1. **Pengusulan Pelaksanaan Program**

Sesuai dengan mekanisme Dirjen pendidikan PLS dan Pemuda (2003:16) program paket C merupakan program yang belum dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, karena bukan masuk dalam lingkup untuk mendukung suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar. Oleh karenanya pemerintah pusat dalam program paket C, membiayai terbatas pada aspek penyediaan modul modul dan pelatihan tutor. Dengan demikian penyelenggara program yang telah memiliki data dan menetapkan calon warga belajar, calon tutor dan NST, lokasi penyelenggaraan program, selanjutnya penyelenggara program menyusun usulan atau proposal yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan bantuan penyelenggaran program.

* + - 1. **Penetapan Penyelenggaraan Program**

Dirjen pendidikan PLS dan Pemuda (2003:18) Setelah Dinas Pendidikan menerima usulan berupa proposal dari penyelenggara program selanjutnya memeriksa persyaratan-persyaratan penyelenggara program. Jika semua persyaratan baik teknis maupun administrasi terpenuhi, selanjutnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota membuat surat keputusan tentang penetapan penyelenggara program.

* 1. **Pelaksanaan**

Setelah melalui tahapan perencanaan serta semua unsur yang menjadi ketentuan pelaksanaan program telah tersedia maka program sudah dapat dimulai atau sudah bisa diselenggarakan.

* + - 1. **Pelaksanaan Kegiatan Program**

Pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur jika terdiri dari berbagai komponen pelaksana seperti yang di atur dalam Dirjen pendidikan PLS dan Pemuda (2003:18) yaitu sebagai berikut:

1. Warga Belajar

Warga belajar merupakan peserta paket C yang akan mempelajari bahan belajar yang telah dipetapkan baik secara perorangan maupun secara kelompok, serta akan mendapat bimbingan, latihan dan pengajaran sesuai kurikulum yang diajarkan.

1. Tutor

Dalam penyelenggaraan kegiatan paket C, tutor berkewajiban mendidik, mengajar, menyusun rencana belajar dan melatih warga belajar sesuai bidang studi yang dipelajari oleh warga belajar.

1. Penyelenggara Program

Penyelenggaran program merupakan tenaga yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan program, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan tindak lanjut.

4) Program pembelajaran

Kegiatan Paket C diatur dalam panduan dimulai dari kegiatan yang proses pembelajarannya tidak terlalu terstruktur. Program belajar dalam seminggu dan lama belajar setiap kali pertemuan ditentukan secara bersama-sama warga belajar, dan tutor serta penyelenggara. Materi dalam proses pembelajarannya diberikan kecakapan hidup, dan mengacu kepada materi dalam pendalaman keilmuan kependidikan. Kemudian jadwal waktu diberikan materi harian yang ditentukan melalui musyawarah dengan warga belajar, tutor bersama penyelenggara program.

* 1. **Evaluasi** 
     + 1. **Laporan Penyelenggara Program**

Setiap akhir kegiatan secara berkala, dilaksanakan kegiatan pelaporan program. Evaluasi ini bertujuan untuk jadi bahan hasil dari penyelenggaraan dan pengembangan program ke depan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tetap memberikan penyampaian kepada kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

Evaluasi dalam penyelenggaraan yang diberikan kepada warga belajar untuk mengetahui potensi dan kelemahan pelaksanaan kegiatan serta untuk melihat tingkat keseriusan dan perkembangan warga belajar dalam mengikuti kegiatan program paket C.

1. **Sanggar Kegiatan Belajar**

Program pendidikan paket C merupakan sebagai pendidikan berbasis masyarakat dan meluas program pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan oleh berbagai bentuk lembaga, organisasi, dan komunitas belajar, yang diantaranya adalah sanggar kegiatan belajar atau SKB. Oleh karena itu SKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pembelajaran yang berbasis masyarakat dengan desain pembelajaran mengembangkan model program dan percontohan kegiatan, pengendalian mutu pelaksanaan program, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta pelayanan informasi pendidikan nonformal maupun informal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas kabupaten/kota.

Tugas Pokok dan Fungsi SKB menurut (SK Mendikbud RI, Nomor 023/O/1997):

1. Melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.
2. Menyelenggarakan Program Paket A , Paket B dan Paket C dalam rangka Pemberantasan Buta Huruf.

Fungsi Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar menurut (SK Mendikbud RI, Nomor 023/O/1997):

* 1. Pembangkitan, penumbuhan kemauan masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
  2. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam melaksanakan azaz saling membelajarkan.
  3. Pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
  4. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
  5. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal
  6. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar.
  7. Pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
  8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.
  9. Pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi di atas, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan posisi strategis dalam menyelenggarakan program pendidikan non formal atau dulu dikenal dengan pendidikan luar sekolah yaitu Program Paket C.

1. **Kerangka Pikir**

Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan Nonformal (PNF) dan informal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal dan informal memberikan berbagai pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman. Pendidikan nonformal meliputi Program Paket A Setara SD/MI dan Paket B Setara SMP/MTs serta Program Paket C Setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Hasil pendidikan nonformal dan informal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat (6). Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal yang setara dengan SMA/MA yang dapat diikuti oleh siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan paket C demi untuk ketuntasan pendidikan menengah dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

**BPPAUDNI**

**Dinas**

**Pendidikan Provinsi**

**Sanggar Kegiatan Belajar**

**Satuan Pendidikan Non Formal**

**Program Paket C**

**Penyelenggaraan Program**

1. **Perencanaan**
2. Pendataan Calon Warga Belajar
3. Pengelompokan Calon Warga Belajar
4. Pendataan calon Tutor dan Nara Sumber Teknis
5. Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Program
6. Pengusulan Pelaksanaan Program
7. Penetapan Penyelenggaraan Program
8. **Pelaksanaan**
9. Pelaksanaan Kegiatan program

**3. Evaluasi**

1. Laporan Penyelenggara Program

Gambar 1: Skema Kerangka Pikir Penelitian